



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/04/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN
PERKOTAAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam RPJMN 2015-2019 telah mengagendakan pembangunan kota yang berkelanjutan yaitu kota yang berdaya saing melalui pengembangan kota layak huni, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, serta kota cerdas, berdasarkan karakteristik fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal;
 - b. bahwa tahun 2017 merupakan tahun ketiga dalam pencapaian pembangunan kota berkelanjutan dengan fokus pada pembangunan kota-kota di luar Pulau Jawa;
 - c. bahwa pembangunan perkotaan merupakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan berbagai aspek di wilayah perkotaan, meliputi pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, termasuk aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaannya, yang dilaksanakan oleh lintas pelaku;
 - d. bahwa dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam pembangunan perkotaan tersebut perlu ditingkatkan keterpaduan dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan, dan perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan bidang perkotaan;
 - e. bahwa terdapat kesepakatan agenda perkotaan global yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *New Urban Agenda* (NUA) yang perlu mendapatkan perhatian untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan, perencanaan, pembangunan dan pengelolaan perkotaan nasional;
- f. bahwa ...

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;
- g. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
 - 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN : ...